

WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 pada Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, yang dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ketentuan khusus tentang pakaian kerja termasuk PNS jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional di RSUD/Puskesmas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Di Siplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1476);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

- 13. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- 14. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Menetapkan

PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pasai I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Singkawang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
- 4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Singkawang.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- 6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 8. Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PGRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai Guru.
- 9. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.
- 10. Pakaian Dinas adalah Pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.

- 11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
- 12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
- 13 Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.

BAB II PAKAIAN KERJA

Pasal 2

Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan menggunakan Pakaian Kerja dalam melaksanakan kewajiban tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:

- a. identitas;
- b. keseragaman;
- c. pengawasan; dan
- d. estetika

BAB III JENIS PAKAIAN KERJA

Pasal 4

- (1) Pakaian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH terdiri dari;
 - 1. PDH Warna Khaki
 - 2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
 - b. Pakaian Sipil Harian yang disingkat PSH; dan
 - c. Pakaian Seragam lainnya.
- (2) Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Pakaian Seragam Harian LINMAS disingkat pakaian LINMAS;
 - b. Pakaian Seragam Batik Motif KORPRI; dan
 - b.Pakaian Seragam Batik PGRI adalah pakaian Batik PGRI.
- (3) Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang terdiri dari:
 - a. Pakaian Batik PGRI Pria: Baju lengan panjang bersaku pada bagian dada sebelah kiri tanpa tutup, celana panjang hitam beserta kelengkapannya; dan
 - b. Pakaian Batik PGRI Wanita: Baju lengan panjang dengan 2 (dua) buah saku tanpa tutup, rok hitam 15 cm di bawah lutut beserta kelengkapannya;

- (4) Motif Batik PGRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pakaian Kerja Wanita berjilbab dan Wanita hamil menyesuaikan.

BAB IV

ATRIBUT

Pasal 5

Pakaian Batik PGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilengkapi atribut sebagai berikut :

- a. Kopiah hitam untuk Pria;
- b. Papan Nama.

Pasal 6

- (1) Model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah
- (3) Model Seragam Batik Motif KORPRI dan Pakaian Batik PGRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Jadwal penggunaan Pakaian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Kerja Guru dan Tenaga kependidikan dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (2) Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan atau kegiatan tertentu, dapat menggunakan pakaian yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dan atau kegiatan tersebut.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini juga berlaku bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas baik ke dalam maupun ke luar daerah sepanjang tidak ada ketentuan lain mengatur pakaian yang berkaitan dengan tugas tersebut.

Pasal 11

Hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan Pakaian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 14 Maret 2016
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 17 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

> <u>YASMALIZAR, SH</u> Pembina Tk.I


NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

I. MODEL PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana KORPRI
- g. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALBAR"
- h. Papan Nama

- i. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG"
- j. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang
- k. Tanda Pengenal
- I. Sambungan Bahu
- m. Saku Belakang
 - n. Lengan Panjang


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



- Keterangan:

 a. Lencana Korpri
 b. Papan Nama
 c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




<u>Keterangan</u>

- a. Lencana KORPRI
- b. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG"
- c. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang
- d. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALBAR"
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju

- i. Rok
- j. Celana Panjang
- k. Krah Rebah
- 1. Lengan Panjang


4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




<u>Keterangan:</u>

- a. Lencana KORPRI
- b. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG"
- c. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang
- d. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALBAR"
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju

- i. Rok
- j. Krah Rebah
- k. Celana Panjang
- 1. Lengan Panjang




5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH




- <u>Keterangan:</u>a. Lencana Korprib. Papan Namac. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



- Keterangan:a. Lencana Korprib. Papan Namac. Tanda Pengenal



Keterangan:

- a. Lencana Korpri b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd **AWANG ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004 LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

PAKAIAN SERAGAM KORPRI

A

В





KETERANGAN:

- A. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA
- B. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA

WALIKOTA SINGKAWANG ttd AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

> YASMALIZAR, SH Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

PAKAIAN SERAGAM BATIK PGRI



KETERANGAN:

- A. PAKAIAN SERAGAM BATIK PGRI PRIA
- B. PAKAIAN SERAGAM BATIK PGRI WANITA

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

YASMALIZAR, SH

Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004 LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	SENIN	PDH WARNA KHAKI	
2.	SELASA	PDH WARNA KHAKI	GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	PSH DIGUNAKAN OLEH KEPALA SEKOLAH
3.	RABU	PDH KEMEJA PUTIH	
4.	KAMIS	BATIK PGRI	
5.	JUMAT	PDH BATIK	
6.	SABTU	PDH BATIK	
7	HARI LINMAS	SERAGAM LINMAS	SESUAI KETENTUAN ACARA
8.	SETIAP BULAN TANGGAL 17 DAN HUT KORPRI	SERAGAM KORPRI	
	SETIAP BULAN TANGGAL 25 DAN HUT PGRI	BATIK PGRI	
	HARI BESAR NASIONAL	SERAGAM KORPRI/ BATIK PGRI	SESUAI KETENTUAN ACARA
9.	PADA ACARA RESMI	PDH BATIK/PSL DAN/ATAU PSR	SESUAI KETENTUAN ACARA

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

YASMALIZAR, SH

Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004